

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual.

1. Pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual

Hak atas kekayaan intelektual atau juga dikenal dengan HAKI merupakan terjemahan atas istilah Intellectual Property Right (IPR). Istilah tersebut terdiri dari 3 kata kunci, yaitu Hak, Kekayaan dan Intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Adapun kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur dan seterusnya.²⁴

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau Intelektual Property Rights adalah hak hukum yang bersifat eksklusif (khusus) yang di miliki oleh para pencipta/penemu sebagai hasil aktivitas dan kreativitas yang bersifat khas dan baru. Karya- karya intelektual tersebut dapat berupa hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, serta hasil penemuan (invensi) di bidang teknologi. Karya-karya di bidang HAKI dihasilkan berkat kemampuan intelektual manusia melalui pengorbanan tenaga, waktu, pikiran, perasaan, dan hasil intuisi/ilham/hati nurani.

HAKI berbeda dengan Hak Milik Kebendaan karena HAKI bersifat tidak nyata sehingga tidak mudah hilang, tidak dapat disita, dan lebih

²⁴ Adrian Sutedi, *Op. Cit*, h. 38.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lenggeng. HAKI mengenal adanya hak moral di mana nama pencipta/penemu tetap melekat bersama hasil ciptaan/temuannya meskipun hak tersebut telah dialihkan kepada pihak lain. HAKI juga mengenal adanya hak ekonomi di mana para pencipta, penemu, dan masyarakat dapat mengambil manfaat ekonomis dari suatu karya cipta atau temuan.

HAKI merupakan hak privat di mana seorang pencipta/penemu bebas mengajukan ataupun tidak mengajukan permohonan pendaftaran karya intelektualnya. Sedangkan pemberian hak eksklusif kepada para pelaku HAKI (pencipta, penemu, pendesain, dan sebagainya) dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karya kreativitasnya, sehingga orang lain ikut terangsang untuk mengembangkan lebih lanjut. Pengembangan HAKI ditentukan melalui mekanisme pasar yang sehat dan diarahkan untuk memajukan masyarakat, sehingga HAKI mengenal adanya pembatasan tertentu untuk melindungi kepentingan masyarakat. Sistem HAKI mendorong adanya system dokumentasi HAKI yang baik maka individu-individu dalam masyarakat didorong untuk selalu kreatif dan inovatif menghasilkan karya-karya intelektual yang khas dan baru demi kemajuan bangsa dan peradaban umat Islam.²⁵

2. Sejarah Lahirnya Hak Atas Kekayaan Intelektual

Undang-Undang HAKI pertama kali ada di Venice, Italia yang menyangkut masalah paten pada tahun 1470. Caxton, Galileo, dan Guttenberg tercatat sebagai penemu-penemu yang muncul dalam kurun

²⁵ Iswi Hariyani, *Op. Cit.*, h.16-17.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

waktu tersebut dan memunyai hak monopoli atas penemuan mereka. Kekuatan nasional suatu Negara tergantung juga pada kemajuan dan menghasilkan hak atas kekayaan intelektual.

a. Perundang-Undangan HAKI Masa Penjajahan Belanda

Adapun peraturan perundang- undangan belanda bidang hak kekayaan intelektual adalah sebagai berikut:

- a. Auterswet 1912
- b. Reglement Industriële Eigendom Kolonien 1912
- c. Octrooiwet 1910

Undang- undang hak cipta pertama dibelanda diundangkan pada tahun 1803, yang kemudian diperbaharui dengan Undang – Undang Hak Cipta tahun 1817 dan di perbaharui lagi sesuai dengan konvensi bern 1886 menjadi auterurswet 1912,Indonesia (hindia belanda saat itu) sebagai Negara jajahan belanda, terikat dalam konvensi bern tersebut. Peraturan hak milik industrial kolonial 1912 merupakan undang- undang merek tertua di Indonesia, yang ditetapkan oleh pemerintah kerajaan belanda berlaku sejak tanggal 1 maret 1913 terhadap wilayah- wilayah jajahan nya Indonesia, undang- undang paten 1910 tersebut mulai berlaku sejak tanggal 1 juli 1912.

b. Lingkup Berlaku Perundang-undangan HKI Zaman Belanda

Peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia saat ini bersifat pluralistis sesuai dengan golongan penduduknya, sehingga ada peraturan perundang- undangan eropa yang dinyatakan berlaku bagi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang-orang bumiputra (Indonesia) ada pula peraturan perundang – undangan yang dinyatakan secara khusus dibuat untuk orang-orang Indonesia asli (bumiputra). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa peraturan perundang-undangan eropa di bidang hak kekayaan intelektual merupakan peraturan perundang – undangan yang berlaku bagi semua golongan penduduk Indonesia.²⁶

c. Perundang-undangan HKI Pasca Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Setelah Indonesia merdeka, berdasarkan pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945, maka ketentuan peraturan perundang-undangan Hak Kekayaan Intelektual zaman penjajahan belanda demi hukum diteruskan keberlakuannya sampai dengan dicabut dan diganti dengan undang-undang baru hasil produk legislasi Indonesia.

Sejak tahun 1961 sampai dengan tahun 1999, yang berarti selama 54 tahun sejak Indonesia merdeka, bidang hak kekayaan intelektual yang telah mendapat perlindungan dan pengaturan dalam tata hukum Indonesia baru 3 bidang yaitu : merek, hak cipta, dan paten. Adapun 4 bidang hak kekayaan intelektual lainnya varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, serta desain tata letak sirkuit terpadu, baru mendapat pengaturan dalam hukum positif Indonesia pada tahun 2000, dengan di undangkannya undang- undang no 29 tahun 2000 tentang varietas tanaman, undang – undang nomor 31 tahun 2000 tentang desain

²⁶ Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Loc. cit.*



tata letak sirkuit terpadu, dan undang – undang nomor 32 tahun 2000 tentang desain industri.

Pada awal perkembangannya permasalahan tersebut sangatlah sederhana, yaitu misalnya: hanya menyangkut tuntutan supaya dapat dikuasainya dan dipergunakannya untuk tujuan apa pun, apa-apa yang sudah diketemukannya, diciptakannya dengan kemampuan tenaganya maupun intelektualnya; siapakah yang berhak menjadi pemilik dari suatu hasil karya bila bahan bakunya berasal dari pihak lain dan sebagainya.²⁷

3. Ruang Lingkup HAKI

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) secara umum dapat digolongkan ke dalam dua kategori utama, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Ruang lingkup hak cipta adalah karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, sedangkan ruang lingkup hak kekayaan industri adalah dalam bidang teknologi. Dalam terminologi HAKI dikenal istilah “pencipta” dan “penemu”. Istilah pencipta digunakan dalam bidang hak cipta sedangkan istilah “penemu” lebih diarahkan dalam bidang hak kekayaan industri.

Perbedaan istilah pencipta dan penemu, dala kacamata hukum, diperlukan karena keduanya memiliki akibat hukum yang berbeda. Seorang ilmuan yang berhasil menciptakan sebuah teori ilmiah baru, seorang seniman yang berhasil menciptakan lagu baru, atau seorang sastrawan yang berhasil menciptakan puisi baru, sudah dianggap sebagai pencipta terhitung

²⁷ Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h. 7.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sejak tanggal pertama kali mereka mengumumkan hasil karya ciptaan tersebut ke instansi berwenang. Meskipun demikian, pendaftaran hak cipta tetap diperlukan guna keperluan pemberian hak lisensi. Sebaiknya, seorang yang menemukan sebuah teknologi baru bisa disebut penemu jika dia telah mendaftarkan patennya ke instansi berwenang dan berhasil disetujui.

HAKI juga dapat berupa Hak kekayaan Industri yang meliputi hak atas:

- a. Paten dan Paten Sederhana
- b. Merek/Merek Dagang (Trade Mark) dan Indikasi Geografis
- c. Desain Industri (Industrial Design)
- d. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)
- e. Rahasia Dagang (Trade Secret)
- f. Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)

Sesuai namanya, maka Hak Kekayaan Industri hanya diperuntukkan bagi hasil penemuan dibidang teknologi, khususnya teknologi untuk kepentingan industry secara umum, termasuk industry pertanian (agri industry). Penemuan teknologi baru dalam bidang Hak Kekayaan Industri tersebut dapat berupa produk maupun proses. Hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT), meskipun tergolong Hak Kekayaan Industri, namun pengurusannya berbeda dengan Hak Kekayaan Industri lainnya. Pengurusan Hak PVT ditangani oleh Kantor PVT atau Pusat PVT yang berada di bawah Departemen Pertanian pi. Sedangkan Pengurusan Hak Paten, Merek, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) dan Rahasia Dagang ditangani oleh

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) yang berada dibawah Departemen Hukum dan HAM (Depkumham).

Penggolongan HAKI kedalam Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri, diperlukan karena adanya perbedaan sifat hasil ciptaan dan hasil temuan. Perlindungan terhadap suatu ciptaan bersifat otomatis, artinya suatu ciptaan diakui secara otomatis oleh Negara sejak saat pertama kali ciptaan tersebut muncul ke dunia nyata, meskipun ciptaan tersebut belum dipublikasikan dan belum didaftarkan.

Pendaftaran Hak Cipta tidak wajib dilakukan, kecuali untuk keperluan pemberian lisensi dan Pengalihan Hak Cipta. Perjanjian Lisensi dan Pengalihan Hak Cipta yang tidak didaftarkan ke Ditjen HKI dianggap tidak memiliki dasar hukum. Sebaliknya, Hak Kekayaan Industri (Paten, Merek, Desain Industri, DTLST, Rahasia Dagang, dan PVT) ditentukan berdasarkan pihak yang pertama kali mendaftarkan hasil karya intelektualnya ke instansi berwenang dan berhasil disetujui.²⁸

4. Istilah HAKI

Hak kekayaan intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Hasil kerjanya itu berupa benda immaterial. Benda tidak berwujud. Misalnya karya cipta lagu, untuk meniptakan alunan nada (irama) diperlukan pekerjaan otak. Hasil kerja otak itu kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas.

²⁸ Iswi Hariyani, *Op. cit.* h. 17-19.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Orang yang optimal memerankan kerja otaknya disebut sebagai orang yang terpelajar, mampu menggunakan rasio, mampu berpikir secara rasional dengan menggunakan logika (metode berpikir, cabang filsafat), karena itu hasil pemikirannya disebut rasional atau logis. Orang yang tergabung dalam kelompok ini disebut kaum intelektual. Ketika irama lagu tercipta berdasarkan hasil kerja otak, ia dirumuskan sebagai hak atas kekayaan intelektual.berbeda misalnya dengan hasil kerja fisik, petani mencangkul, menanam, menghasilkan buah-buahan. Buah-buahan tadi adalah hak milik juga tapi hak milik materil. Hak milik atas benda berwujud.

Dalam kepustakaan hukum anglo saxon ada dikenal sebutan intellectual property rights. Kata ini kemudian diterjemaahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi “Hak Milik Intelektual”, yang sebenarnya menurut hemat penulis lebih cepat kalau diterjemahkan menjadi hak atas kekayaan intelektual. Alasannya adalah kata “hak milik” sebenarnya sudah merupakan hak milik dalam arti yang sesungguhnya. Bisa merupakan hak untuk memperbanyak saja, atau untuk menggunakannya dalam produk tertentu dan bahkan dapat pula berupa hak sewa (rental rights), atau hak-hak lain yang timbul dari perikatan seperti lisensi, hak siaran, dan lain sebagainya.²⁹

Konsekuensi lebih lanjut dari batasan hak atas kekayaan intelektual ini adalah terpisahnya antara hak atas kekayaan intelektual itu dengan hasil material yang menjadi bentuk jelmannya. Yang disebut terakhir ini adalah

²⁹ OK. Saidin, *Op. cit.*, h. 9-10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

benda berwujud (benda materil). Suatu contoh dapat dikemukakan misalnya hak cipta dalam bidang ilmu pengetahuan (berupa hak atas kekayaan intelektual) dan hasil material yang menjadi bentuk jelmaannya adalah buku, begitu pula temuan (istilah undang-undang invensi) dalam bidang paten (bagian hak atas kekayaan intelektual), dan hasil benda materil yang menjadi bentuk jelmaannya adalah minyak pelumas, misalnya. Jadi yang dilindungi dalam kerangka hak atas kekayaan intelektual adalah haknya, bukan jelmaan dari hak tersebut. Jelmaan dari hak tersebut dilindungi oleh hukum benda dalam kategori benda materil (benda berwujud).

Pengelompokan hak atas kekayaan intelektual itu lebih lanjut dapat dikategorikan dalam kelompok sebagai berikut:

- a. Hak cipta (copy rights)
- b. Hak milik (baca: hak kekayaan) perindustrian (industrial property rights).

Hak cipta sebenarnya dapat lagi diklasifikasikan ke dalam dua bagian yaitu:

- a. Hak cipta dan
- b. Hak yang berkaitan (bersempadan) dengan hak cipta (neighbouring rights).

Istilah neighbouring rights, belum ada terjemahan yang tepat dalam bahasa hukum Indonesia. Ada yang menerjemahkannya dengan istilah hak bertetangga dengan hak cipta, adapula yang menerjemahkannya dengan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istilah hak yang berkaitan atau berhubungan dengan hak cipta. selanjutnya hak atas kekayaan perindustrian dapat diklasifikasikan lagi menjadi:

- a. Patent (paten)
- b. Utility models (model dan rancangan bangunan) atau dalam hukum Indonesia, dikenal dengan istilah paten sederhana (simple patent).
- c. Industrial design (desain industri).
- d. Trade merk (merek dagang).
- e. Trade names (nama niaga atau nama dagang).
- f. Indication of source or appellation of origin (sumber tanda atau sebutan asal).

Saat ini pengatur tentang masing- masing bidang HAKI itu kita temukan dalam Undang-Undang Indonesia, yaitu tentang hak cipta diatur UU No. 19 Tahun 2002, tentang merek diatur dalam UU No. 15 Tahun 2001, dan tentang paten diatur dalam UU No. 14 Tahun 2001. Pada tahun 2001 bersamaan dengan lahirnya UU paten dan merek yang baru, Indonesia telah menerbitkan beberapa peraturan baru yang tercakup dalam bidang perlindungan hak atas kekayaan intelektual disamping paten dan merek yang sudah lebih dulu disahkan yaitu UU No.29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman, UU No. 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, UU No. 31 Tahun 2000 tentang desain industri dan UU No. 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu.³⁰

³⁰ *Ibid.* h.11-17

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Tinjauan Umum Tentang Hak Merek.

1. Definisi Merek

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merumuskan bahwa pada ayat (1) Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Dan pada ayat (2) Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.

Menurut David A. Aaker, merek adalah nama atau simbol yang bersifat membedakan (baik berupa logo, cap dan kemasan) untuk mengidentifikasi barang/jasa dari seorang penjual/kelompok penjual tertentu. Tanda pembeda yang digunakan suatu badan usaha sebagai penanda identitasnya dan produk barang atau jasa yang dihasilkannya kepada konsumen, dan untuk membedakan usaha tersebut maupun barang atau jasa yang dihasilkannya dari badan usaha lain.³¹

Merek sebagai hak kekayaan intelektual pada dasarnya adalah tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa dari suatu perusahaan

³¹ <https://.Wikipedia.Org/Merek> (diakses pada tanggal, 23 Juli 2017)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan barang dan atau jasa perusahaan lain. Merek merupakan ujung tombak perdagangan barang dan jasa. Melalui merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas barang dan jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan yang tidak jujur dari pengusaha lain yang beriktikad buruk yang bermaksud membongceng reputasinya.³²

Merek harus memiliki daya pembeda yang cukup artinya, memiliki kekuatan untuk membedakan barang dan jasa produk suatu perusahaan lainnya. Agar mempunyai daya pembeda, merek itu harus dapat memberikan penentuan (individual-sering) pada barang atau jasa yang bersangkutan. Merek dapat dicantumkan pada barang, atau pada bungkusan barang atau dicantumkan secara tertentu pada hal-hal yang bersangkutan dengan jasa.³³

Selanjutnya, mengingat merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian atau bisnis, penyelesaian sengketa merek pun dilakukan diperadilan khusus, yaitu pengadilan niaga³⁴.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek

Didalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peran merek menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat sehingga diperlukan pengaturan yang memadai tentang merek guna memberikan

³² Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law)*, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2015), h. 3.

³³ Budi Agus Riswandi M.Syamsudin, *Op. cit.*, h.83.

³⁴ Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), H. 157.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peningkatan layanan bagi masyarakat. Merek bukan lah sekedar nama tetapi mencerminkan harga dari perusahaan, pengalaman perusahaan, dan jaminan mutu atas produk barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan.

Merek juga mencerminkan tingkat kepercayaan konsumen terhadap suatu barang atau jasa. Produk dengan merek terkenal lebih mudah dipasarkan sehingga mendatangkan banyak keuntungan finansial bagi perusahaan. Berdasarkan alasan- alasan inilah maka perlindungan hukum terhadap hak merek dibutuhkan karena tiga hal: (a) untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi para penemu merek, pemilik merek, atau pemegang hak merek, (b) untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan atas hak merek sehingga keadilan hukum dapat diberikan kepada pihak yang berhak, (c) untuk memberi manfaat kepada masyarakat agar masyarakat lebih terdorong untuk membuat dan mengurus pendaftaran merek usaha mereka.³⁵

Merek sebagai salah satu wujud karya intelektual memiliki peran penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang dan jasa dalam kegiatan perdagangan dan investasi. Mereka dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda pengenal atau daya pembeda yang teramat penting dan merupakan jaminan kualitas produk dan jasa dalam suasana persaingan bebas. Oleh Karena itu merek adalah asset ekonomi bagi pemiliknya, baik perorangan maupun perusahaan (badan hukum) yang dapat menghasilkan keuntungan besar, tentunya bila didayagunakan dengan

³⁵ Iswi Hariyani. *Op. Cit.* h.89.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperhatikan aspek bisnis dan proses manajemen yang baik. Demikian pentingnya peran merek ini, maka terhadapnya diletakkan perlindungan hukum, yakni sebagai objek terhadapnya terkait hak-hak perorangan atau badan hukum.³⁶

3. Pemalsuan Merek

Menurut Lord Diplok, ada lima karakteristik yang harus ada untuk menjadikan sahnya tuntutan perkara atas pemalsuan, yaitu

- a) Pemberian keterangan yang salah (*misrepresentation*).
- b) Dilakukan oleh pedagang dalam proses berniaga.
- c) Dilakukan terhadap calon konsumen pedagang atau konsumen akhir barang atau jasa yang disediakan oleh pedagang itu.
- d) Yang dimaksud untuk merugikan bisnis atau menciderai reputasi pedagang lain (artinya, inilah konsekuensi yang dapat diramalkan secara masuk akal).
- e) Yang mengakibatkan kerugian aktual (*actual damage*) terhadap kegiatan bisnis atau reputasi (*goodwill*) pedagang yang mengajukan perkara itu atau kemungkinan besar mengakibatkan kerugian aktual tersebut.³⁷

4. Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar

Sama dengan hak milik intelektual lainnya, hak merek sebagai hak kebendaan immateril juga dapat beralih dan dialihkan. Sebagai hak kebendaan immateril merek harus pula dihormati sebagai hak pribadi

³⁶ Adrian Sutedi, *Op. Cit*, h.91-92.

³⁷ Artur Lewis, *Op. Cit*, h. 346.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemakainya. Wujud dari penghormatan hak pribadi itu adalah diakuinya oleh undang-undang tentang kebendaan hak milik, apakah itu hak milik atas benda materil ataupun hak milik atas benda immateril seperti hak merek.³⁸

Berdasarkan pasal 41 ayat (1) undang-undang hak merek 2016 telah diatur Hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena : pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Perlu dicatat bahwa, jika pengalihan hak merek itu dalam bentuk sebagaimana yang dimaksud oleh pewarisan, wasiat, wakaf, maka ketentuan itu di Indonesia saat ini masih bersifat pluralisme. Hukum waris, siat dan wakaf belum ada yang berlaku secara unifikasi, masih berbeda untuk setiap golongan penduduk. Ada yang tunduk kepada hukum adat, ada yang tunduk pada hukum Islam, dan ada yang tunduk kepada hukum perdata yang termuat dalam KUH Perdata³⁹.

5. Perjanjian Lisensi

Yang dimaksud dengan lisensi adalah yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan merek tersebut baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan atau jasa yang didaftarkan dalam waktu dan syarat tertentu. Ketentuan lisensi diatur dalam undang-undang merek nomor 20 tahun 2016 pada pasal 42, 43, 44, dan 45.

³⁸ Ok. Saidin, *Op.Cit*, h.379.

³⁹ *Ibid*, h. 380

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemberian lisensi kepada pihak lain harus dituangkan dalam bentuk perjanjian lisensi, dan setiap pelepasan hak dengan perjanjian (termasuk perjanjian lisensi) harus dituangkan dalam bentuk akta perjanjian. Jadi, tidak boleh dilakukan secara lisan. Akta yang dimaksudkan disini, menimbulkan pertanyaan juga apakah boleh dalam bentuk akta dibawah tangan atau harus dengan akta autentik. Meskipun tidak ada jawaban untuk pilihan diatas, tetapi yang pasti perjanjian lisensi itu wajib dimohonkan pencatatannya pada direktorat jendral HAKI dan dicatat dalam daftar umum merek serta diumumkan dalam berita resmi merek⁴⁰.

Lisensi untuk menggunakan suatu merek dagang terdaftar dapat berlaku secara umum atau terbatas. Lisensi terbatas berhubungan dengan sebagian barang atau jasa yang untuknya merek tersebut didaftarkan di bawah merek itu. Lisensi harus dibuat secara tertulis, ditanda tangani oleh atau atas nama pemberi lisensi, atau dengan membubuhkan cap perusahaan bila menyangkut sebuah perusahaan. Act mengizinkan sublisensi yang diberikan oleh penerima lisensi. Lisensi eksklusif berarti lisensi, umum ataupun terbatas, yang memberikan hak kepada penerima lisensi dengan mengecualikan semua orang lain, termasuk pemberi lisensi, untuk menggunakan sebuah merek terdaftar dengan cara sesuai yang diizinkan⁴¹.

Act juga mencakup pemberian lisensi untuk karakter, yang artinya pemberian hak-hak untuk menggunakan gambar-gambar yang terkait

⁴⁰ *Ibid*, h. 383-384

⁴¹ Arthur Lewis, Op. Cit, h. 350

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan produk atau jasa. Dengan demikian, pengusaha manufaktur diizinkan menggunakan satu karakter untuk bermacam ragam produk⁴².

6. Sanksi- Sanksi Pelanggaran Hak Merek Berdasarkan KUHPer.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu: Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Pemilik merek dan atau penerima merek lisensi terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan atau jasa yang sejenis berupa:

1. Gugatan ganti dan
2. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggugatan merek tersebut.⁴³

Ganti rugi materil yaitu berupa kerugian yang nyata yang dapat dinilai dengan uang. Misalnya akibat pemakaian merek oleh pihak yang tidak berhak tersebut menyebabkan produk barangnya menjadi sedikit terjual oleh karena konsumen membeli produk barang yang menggunakan merek palsu yang diproduksi oleh pihak yang tidak berhak tersebut. Jadi secara kualitas barang-barang dengan merek yang sama menjadi banyak beredar di pasaran.

Sedangkan ganti rugi immaterial yaitu berupa tuntutan ganti rugi yang disebabkan oleh pemakai merek dengan tanpa hak sehingga merek yang berhak menderita kerugian secara moril. Misalnya pihak yang tidak

⁴² *Ibid*, h. 350-351.

⁴³ Lihat Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis pasal

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhak atas merek tersebut memproduksi barang dengan kualitas (mutu) yang rendah, untuk kemudian berakibat kepada konsumen sehingga ia tidak mengkonsumsi produk yang dikeluarkan oleh pemilik merek yang bersangkutan.

Dengan ditentukannya pengadilan niaga sebagai lembaga peradilan formal untuk gugatan yang bersifat keperdataan, maka terbuka kesempatan luas kepada pemegang merek untuk mempertahankan haknya, tanpa pembatalan lembaga peradilan seperti pada UU yang lama. Apalagi setelah jelas bahwa hak merek ini adalah bagian dari hukum benda dan tidak akan berbeda dengan tuntutan dalam hukum benda lainnya.⁴⁴

⁴⁴ Ok. Saidin. *Op. cit.* h. 401.